Nama : Johanes Yogtan Wicaksono Raharja

NIM : 215314105

TUGAS MINGGUAN TAHAP PERTAMA (NIM GANJIL)

7. KONSENSUS BANGSA

a. Jelaskan dan beri bukti bahwa Pancasila merupakan hasil konsensus para pendiri bangsa [*the*

*founding fathers*] tahun 1945 dan paling cocok bagi bangsa Indonesia.

b. Kelompok mana saja [ dlm BPUPKI] yang ikut dalam konsensus? Apa ciri/tujuan masing-

masing kelompok tersebut dan apa saja yang dikompromikan?

c. Jelaskan bahwa anggota BPUPKI merupakan cermin kemajemukan masyarakat Indonesia.

9. PANCASILA DAN UUD 1945

a. Sebutkan pokok-pokok pikiran yang ada dalam alinea 1-3 Pembukaan UUD 1945

b. Sebutkan pokok-pokok pikiran yang ada dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945

11. PANCASILA DAN UUD 1945

a. Jelaskan mengapa Pancasila merupakan norma dasar bagi bangsa Indonesia dalam

bernegara, berbangsa dan bermasyarakat? Apa bedanya dengan norma moral dan norma

sosial?

b. Apa peranan norma [moral,agama,hukum,sosial/sopan santun] dalam kehidupan manusia

sehari-hari?

Jawaban :

1. A. Pancasila merupakan hasil diskusi para pendiri bangsa dengan penuh perjuangan, kita dapat

melihat buktinya dari proses perumusan Pancasila yang dimana *the founding fathers* terus mencurahkan isi pemikirannya dari beberapa rapat dan diskusi. Menurut saya ideologi Pancasila ini paling cocok bagi bangsa Indonesia, terbukti Pancasila hingga saat ini masih digunakan sebagai jalan utama hidup bangsa Indonesia. Para pendiri banga sangat cerdas, pemikirannya tidak hanya dari diri mereka sendiri, tetapi mereka melihat karakteristik masyarakat Indonesia, walaupun juga terdapat beberapa ideologi yang menonjol pada saat itu seperti islam dan sekuler barat, namun para pendiri bangsa mampu merumuskan ideologi Pancasila ini menjadi ideologi khas nusantara yang bahkan beberapa negara juga menjadi tertarik.

1. Kelompok yang ikut dalam consensus yaitu tiga pendapat perancang, jadi kelompok ini bertujuan merancang dasar negara, mereka mengusulkan lima asas yang nantinya asas tersebut menjadi Pancasila. Selanjutnya ada panitia delapan, kelompom ini bertujuan untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia, mereka memberi sebuah usulan perumusan dan juga memberi sebuah hukum preambule awal/hukum dasar untuk mewujudkan suatu hukum dasar. Selanjutnya ada panitia Sembilan, yang bertujuan untuk merumuskan dasar kembali, pada tahap ini terbentuklah rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Terakhir menurut saya ada kelompok orang jepang, jadi pada awalnya BPUPKI ini dibuat bertujuan untuk mengawasi/mengontrol kemerdekaan Indonesia, karena jepang telah memberi janji-janji yang begitu manis.
2. Indonesia merupakan negara yang majemuk, artinya masyarakatnya dari berbagai macam latar belakang. BPUPKI sendiri merupakan bentuk dari hal tersebut, karena awalan anggotanya berasal dari perwakilam etnis pulau, seperti jawa, Sumatra hingga tionghoa. Kemajemukan itu tercemin dari bentuk perumusan dasar negara ini dilihat dari segala tingkah laku masyarakat Indonesia.
3. A. Pokok Pikiran “Alinea 1”

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Secara umum, alinea ini memuat 2 dalil yakni: objektif dan subjektif. Secara objektif, didalilkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan, serta kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil itu menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, serta membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Adapun kandungan dalam dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka.

Pokok Pikiran “Alinea 2”

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur”

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 menunjukkan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Ini juga berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Selain itu, ada pula kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang ”merdeka” berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Dan ”Bersatu”, artinya menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan bukan bentuk negara lain.  
  
Pokok Pikiran “Alinea 3”

“ Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”

Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 memuat makna bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, hal tersebut merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga juga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat motivasi riil dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas serta merdeka. Maksudnya: bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri.

B. Pokok Pikiran “Alinea 4”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan

suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pembentukan Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang hendak diwujudkan, sesuai isi alinea 4, Selain mencantumkan tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka, dalam alinea keempat juga terdapat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar; bentuk negara—yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat; dan dasar negara—yakni Pancasila. Terkait dasar negara, secara jelas pada alinea keempat tertulis rumusan Pancasila. Dengan demikian, secara yuridis-konstitusional dasar negara ini adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara di Republik Indonesia.

1. Pacasila merupakan dasar bagi sebuah negara untuk membuat sebuah kebijakan, peraturan hingga norma. Norma berfungsi sebagai acuan berpeliraku, kita bayangkan saja jika tidak ada norma seperti apa perilaku masyarakt Indonesia bahkan dunia saat ini. Dalam norma tentunya terdapat beberapa nilai misalnya nilai kebersihan, jadi kita dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Pancasila sendiri memiliki sebuah nilai sendiri sebagai acuan norma bangsa Indonesia yang sudah merangkum semua perilaku masyarakt indoensia. Nilai-nilai normanya yaitu ada nilai agama, moral(etik), kesopanan, dan hukum, sesuai dengan perilaku masyarakat Indonesia makannya norm aini sebagai dasar dari norma norma yang ada.

Norma terbagi lagi menjadi dua yaitu norma hukum dan norma social, perbedaanya sangat jelas yaitu noma hukum memiliki aturan sedangkan norma social tidak tertulis/secara lisan saja, norma hukum mengikat semua orang sedangkan norma social hanya sebagian orang, norma hukum diciptakan oleh pemerintahan sedangkan norma social hanya disepakati dalam masyarakt, dan yang terakhir norma hukum bersifat berat sedangkan norma social bersifat ringan.

1. Norma sangat penting dalam kehidupan sehari-sehari masyarakt, kita dapat mengetahui norma terbagfi menjadi beberapa yaitu, norma moral, agama, hukum dan social. Pada norma moral berperan untuk memutuskan yang baik, benar, dan memadai dalam masyarakat, norm aini bersifat tidak tertulis dan keputusannya dibuat melalui hasil dalam masyarakat, norma moral memiliki peranan penting untuk mengatur kehidupan, karena terkadang orang melakukan Tindakan yang melewati batasannya, seperti membuang sampah sembarangan, dengan adanya norma moral hal tersebut dapat tercegah. Selanjutnya ada norma agama, Indonesia termasuk negara yang religius, dalam agama tersebut terdapat sebuah norma yang tertulis dalam masing masing alkitab yang mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari, contohnya saja dalam agama katolik ada sepuluh perintah Allah, terkadang orang berbuat seenaknya seperti berbohong, namun dengan adanya norma agama ini, pikiran kita akan terganggu dengan adanya kata dosa yaitu konsekuensi dari kita melanggar norma agama ini. Selanjutnya ada norma hukum, norma hukum berperan penting salam sebuah negara, karena negaralah yang membuat aturan tersebut untuk mengontrol kehidupan masyarakat bernegara berjalan dengan semestinya, norm aini bersifat tertulis, misalnya sajaada seorang yang membunuh/mencuri negara akan memberi sanksi seberat-beratnya sesuai norma hukum tersebut hasilnya aktivitas negative tersebut dapat terkontrol. Selanjutnya yang terakhir ada norma social, norma social ini bersifat tidak tertulis yang artinya norm aini dibuat dari hasil consensus masyarakat yang ada, norma social ini memiliki peranan penting, misalnya saja orang yang memakai baju yang tidak senonoh dijalanan, dan di sebuah daerah telah menyepakati tidak boleh ada yang begitu, hasilnya orang tersebut akan menerima sanksi yang telah disepakati sebelumya. Jadi inilah menurut saya peranan beberapa norma yang sangat berarti bagi kehiduapan masrakat sehari-hari.